

## Inisiasi Pembekalan Beladiri Praktis Sebagai Sarana Non-Penal Terhadap Ancaman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Supanto<sup>1</sup>, Sauzan Vidya Rastratama Mitra<sup>2</sup>, Indriya Ramadhan<sup>3</sup>, Debrio Daffa Abroor<sup>4</sup>, Kanez Pravangastha<sup>5</sup>, Alfi Suryo Koesuma<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>. Universitas Sebelas Maret

Email Korespondensi : [sauzanvidya@gmail.com](mailto:sauzanvidya@gmail.com)

**Abstract** *The threat of sexual violence in Indonesia, which is getting worse day by day, has become an urgency for all levels of society in Indonesia. Inappropriate legal interpretations in society often raise big question marks about the protection of victims of sexual violence. Therefore, how is forced defense (noodwear) implemented as a reason for abolition of criminal penalties in Indonesia? At the same time, how is Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code applied to crimes of morality? To solve this problem, it is not only the government that must intervene. However, people must also have self-defense, for example through practical self-defense movements that can protect themselves, but do not kill the perpetrator so that the victim does not go too far in defending himself. How to implement practical self-defense movements in an effort to protect victims of sexual violence? This is the problem we will examine to provide a solution. In this way, it is hoped that this effort will be able to produce an in-depth study regarding the protection of victims of sexual violence and how to apply practical self-defense to protect themselves when victims experience an act of sexual violence.*

**Keywords** *Self-Defense, Sexual Violence, Campus Environment*

**Abstrak** Ancaman kekerasan seksual di Indonesia yang semakin hari semakin parah menjadi urgensi tersendiri bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Penafsiran hukum yang tidak sesuai dalam masyarakat sering kali menimbulkan tanda tanya besar tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, bagaimana pengimplementasian pembelaan terpaksa (noodwear) sebagai alasan penghapus pidana di Indonesia? Di saat yang beramaan, bagaimana penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana kesusilaan? untuk menyelesaikan masalah ini, bukan hanya pemerintah yang harus turun tangan. Namun, masyarakat juga harus memiliki pertahanan diri misalnya melalui gerakan bela diri praktis yang dapat melindungi dirinya, akan tetapi tidak mematikan pelaku sehingga korban tidak terlewat batas dalam membela dirinya. Bagaimana mengimplementasian gerakan beladiri praktis dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tersebut?, permasalahan inilah yang akan kami kaji untuk memberikan jalan keluar. Dengan demikian upaya ini diharapkan mampu menghasilkan suatu telaah yang dalam mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan bagaimana penerapan beladiri praktis untuk melindungi diri korban ketika mengalami suatu tindak kekerasan seksual.

**Kata kunci** Pembelaan Diri, Kekerasan Seksual, Lingkungan Kampus

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai macam kejahatan mengancam setiap orang. Perkembangan jenis-jenis kejahatan di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Menurut Kemendikbudristek, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Salah satu pemicu kekerasan seksual adalah kemajuan teknologi yang turut

Received Mei 16, 2024; Accepted Juli 01, 2024; Published September 30, 2024

\* Sauzan Vidya Rastratama Mitra, [sauzanvidya@gmail.com](mailto:sauzanvidya@gmail.com)

membawa hal negatif, contohnya keberadaan konten-konten yang menyimpang. Keberadaan konten-konten menyimpang sangat berpotensi memancing hasrat seksual seseorang sehingga orang tersebut berkeinginan untuk melakukan hal serupa agar hasratnya terpenuhi. Banyaknya konten menyimpang dan perkembangan masyarakat yang semakin pesat ini membuat orientasi seksual pun juga kian beragam. Pola ketertarikan seseorang terhadap orang lain juga dapat terpengaruh karena adanya konten-konten negatif yang tersebar, sehingga tak sedikit orang yang tertarik kepada gender yang sama bahkan lebih dari satu gender. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab kekerasan seksual. Oleh karena itu, pembelaan diri merupakan hal yang sangat penting ketika kita menjadi korban kejahatan. Untuk menghindari ancaman dari kejahatan, penguasaan terhadap teknik-teknik bela diri praktis sangat berguna bagi masyarakat awam. Pembelaan diri dengan pengaplikasian bela diri praktis merupakan cara yang efektif dan efisien dalam mengurangi jumlah kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Gagasan ini ditujukan untuk mencari jawaban atas keresahan masyarakat mengenai kepastian hukum di tengah maraknya kekerasan seksual dan memberikan terobosan kepada masyarakat mengenai gerakan bela diri praktis yang dapat dipraktikkan untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual. Manfaat yang diproyeksikan dari gagasan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya pertahanan diri untuk menghadapi maraknya kejahatan di sekitar kita. Gagasan ini juga bermanfaat untuk memeberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai gerakan bela diri praktis yang mudah untuk dipelajari dan dipraktikkan sehingga dapat membantu masyarakat dalam membela dirinya ketika mengalami suatu kejahatan yang mengancam keselamatan dirinya.

## **METODE**

Metode ditulis dengan metode kualitatif dengan proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar permasalahan sosial yang sedang marak timbul di kalangan lingkungan kampus. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui tentang tindak kekerasan seksual serta menerapkan teknik beladiri dalam menangani ancaman kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja terutama di lingkungan kampus. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu wawancara, kepustakaan dan mengadakan studi penelaah. Teknik Wawancara kami lakukan kepada berbagai sumber seperti Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret sebagai satgas yang mengurus tindak kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sebelas Maret, Jaksa sebagai penuntut umum dalam mengatasi permasalahan kasus dan Guru beladiri Jujitsu, Karate dan Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih. Selain itu kami menggunakan teknik kepustakaan, dimana kami mempelajari dan menganalisis dari jurnal-jurnal, laporan dan berita mengenai topik yang kami bahas dan kami juga melakukan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan kami selesaikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah dikeluarkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 maka diterbitkan SK 1 September 2022 yang dijadikan pedoman Universitas Sebelas Maret untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk melakukan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada lingkungan kampus.

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu muncul gagasan pendirian Satgas PPKS di Universitas Sebelas Maret untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kekerasan seksual merupakan tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh organ reproduksi seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang berakibat psikis atau kesehatan reproduksi korban yang berujung menghilangkan kesempatan korban melaksanakan pendidikan tinggi dengan optimal dan rasa aman.

### **1. Ancaman Kekerasan Seksual di Indonesia**

Kekerasan seksual dimaknai dengan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas dikarena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender atau sebab lain, yang berakibat bahkan dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Berikut definisi dari kekerasan seksual :

- a. Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. b.
- b. Menurut Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Menurut Baso, et al. (2002:60) kekerasan seksual adalah semua tindakan yang dilakukan dengan unsur fisik, misalnya pemerkosaan dan pemaksaan dan pada bentuk tindakan yang berpengaruh secara psikologis tanpa adanya unsur keterlibatan fisik, misalnya pelecehan seksual. Sedangkan menurut Wahid and Muhammad (2001: 32) kekerasan seksual merupakan sebuah istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi kekerasan seksual di atas, maka dapat disimpulkan kekerasan seksual sendiri merupakan sebuah perilaku yang dilakukan dengan melalui unsur fisik yang berhubungan dengan seksual, merugikan pihak korban, bersifat memaksa (pemukosaan) ataupun sesuatu yang tidak diinginkan (pelecehan seksual).

Dampak dari pelecehan seksual tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga. Sebagai berikut meliputi dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial, yaitu:

- a. Dampak fisik akibat pelecehan seksual contohnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Terutama pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Tidak hanya itu kemungkinan dampak yang terjadi yaitu tertular penyakit menular seksual.
- b. Dampak psikologi sendiri meliputi berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu.
- c. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas serta juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman – temannya.

Penanganan kekerasan seksual di Indonesia saat ini dianggap belum memuaskan. Hal ini terbukti dengan pemberitaan media massa yang semakin ramai dengan kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus. Kekerasan seksual ini tidak hanya menjadi ancaman pada perempuan saja. Persentase korban antara laki-laki dan perempuan kini menyentuh angka yang hampir sama. Kami mengambil salah satu sampel penanganan yang dilakukan secara baik oleh Universitas Sebelas Maret sehingga dapat menemukan perbandingan korban kekerasan seksual antara perempuan dan laki-laki.

Tabel 1. Perbandingan Pelaporan Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Laki-laki di Universitas Sebelas Maret

<b>Persentase Perbandingan Pelaporan Kekerasan Seksual di Universitas Sebelas Maret</b>	
Perempuan	55 %
Laki-laki	45 %

Sumber: Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret (Data Per 10 Februari 2023)

Peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahun di Indonesia cukup memprihatinkan. Peningkatan kekerasan seksual tersebut bukan hanya dari segi kuantitas ataupun jumlah yang terjadi, bahkan juga dari kualitas juga. Kekerasan seksual dapat ditemukan dimana saja dan tidak kita duga. Kekerasan seksual ini dapat berupa pemaksaan yang ditujukan secara langsung pada seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindakan yang dirasa untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu yang tidak terkontrol oleh pelaku. Unsur pemaksaan ini berkaitan erat dengan akan timbulnya suatu reaksi pembelaan terpaksa oleh korban. Seperti halnya dalam korban yang berusaha melindungi kehormatannya yang menyebabkan pihak pemaksa mengalami luka, cedera, bahkan akibat kemungkinan terburuk berupa kematian. Ditinjau pada pasal 49 ayat (1) KUHP tindakan pembelaan terhadap tindak pidana kesusilaan yaitu ancaman kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer). Karena ancaman tindak pidana kesusilaan ini sudah jelas diatur dalam KUHP dan serangan yang sudah jelas ditujukan kepadanya yaitu berupa kehormatannya.

Kekerasan seksual ini dapat berupa pemaksaan yang ditujukan secara langsung pada seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan suatu tindakan yang dirasa untuk memenuhi

kebutuhan hawa nafsu yang tidak terkontrol oleh pelaku. Unsur pemaksaan ini berkaitan erat dengan akan timbulnya suatu reaksi pembelaan terpaksa oleh korban. Korban berusaha melindungi kehormatan dirinya yang menyebabkan pihak pemaksa mengalami luka, cedera, bahkan akibat kemungkinan terburuk berupa kematian. Ditinjau pada pasal 49 ayat (1) KUHP tindakan pembelaan terhadap tindak pidana kesusilaan yaitu ancaman kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Karena ancaman tindak pidana kesusilaan ini sudah jelas diatur dalam KUHP dan serangan yang sudah jelas ditujukan kepadanya yaitu berupa kehormatannya. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena tindakan melawan hukumnya tidak ada. Apa yang dilakukan terdakwa perbuatannya patut dan benar. Alasan pembenar dilakukan karena adanya pembelaan hak atas ketidakadilan, sehingga seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memuat unsur tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku dapat dihilangkan sifat melawan hukumnya karena pembelaan terpaksa

Oleh karena itu dengan persoalan kekerasan seksual yang sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat ini telah memunculkan gagasan penelitian untuk membuat suatu penanganan menghadapi ancaman kekerasan seksual tetapi kita tetap sesuai dengan batasan perlindungan diri yang benar.

## **2. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana**

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penyelesaian pembelaan diri pada ancaman kekerasan seksual ini perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pembelaan terpaksa. Perkataan “nood” yang berarti “darurat”, sedangkan perkataan “weer” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “noodweer” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. Pembelaan diri seharusnya diimbangi dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas. Hal ini disebut asas subsidiaritas. Sehingga harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi dapat dipastikan harus relatif. Pembelaan wajib juga terbatas pada fisik, kehormatan moral dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan moral melibatkan rasa malu seksual. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena tindakan melawan hukumnya tidak ada. Apa yang dilakukan terdakwa perbuatannya patut dan benar. Alasan pembenar dilakukan karena adanya pembelaan hak atas ketidakadilan, sehingga seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memuat unsur tindak pidana oleh undang-

undang yang berlaku dapat dihilangkan sifat melawan hukumnya karena pembelaan terpaksa. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang. Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau noodweer yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa atau noodweer lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau noodweer dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu-per satu peristiwa hukum yang terjadi.

Kriteria suatu tindakan dapat dikatakan pembelaan terpaksa (Noodweer) diatur dalam KUHP pada Buku I Bab III. Alasan penghapus pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-undang, terdiri dari :

1. Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Pasal 44).
2. Daya Paksa/Overmacht (Pasal 48).
3. Pembelaan Terpaksa/Noodweer (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas). Berdasarkan pasal 49 KUHPidana ayat 1 dan 2 mengenai Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana yang berbunyi:

- (1) Barang siapa seseorang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada unsur-unsur noodweer dan noodweer exces menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai noodweer menurut R. Sugandhi, S.H. unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah :

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum

### **3. Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Kesusilaan**

Menurut ketentuan Pasal 49 KUHPidana, kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya berhak untuk membela diri, meskipun demikian suatu perbuatan yang dilarang di mana pelakunya menghadapi hukuman. Jadi jika seseorang diancam oleh penyerang seperti dalam kasus kekerasan seksual, untuk menjaga kehormatan dirinya baik laki-laki perempuan yang menjadi sasaran ancaman tersebut dapat melakukan pembelaan diri. Pembelaan yang dilakukan atas ancaman tersebut tidak boleh melampaui batas keperluan yang harus dilakukan. *Noodweer* hanya terbatas metode pertahanan maupun alat yang digunakan untuk mempertahankan diri. Sebagai suatu "*rechtsvaardingsgronden*" atau alasan pembenar, pembelaan terpaksa itu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya.

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer exces* menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai *noodweer* menurut R. Sugandhi, S.H. yaitu pembelaan itu bersifat terpaksa, yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, serangan itu melawan hukum

Ketentuan dalam Pasal 49 KUHPidana, kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya berhak untuk membela diri, meskipun demikian suatu perbuatan yang dilarang di mana pelakunya menghadapi hukuman. Jadi jika seseorang diancam oleh penyerang seperti contoh dalam kekerasan seksual, untuk menjaga kehormatan dirinya baik laki-laki perempuan yang menjadi sasaran ancaman tersebut dapat melakukan pembelaan diri. Pembelaan yang dilakukan atas ancaman tersebut tidak boleh melampaui batas keperluan yang harus dilakukan. *Noodweer* hanya terbatas metode pertahanan maupun alat yang digunakan untuk mempertahankan diri.

Sebagai suatu “*rechtsvaardingsgronden*” atau alasan pembenar, pembelaan terpaksa itu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaannya itu sendiri adalah :

- 1) Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
  - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*);
  - b. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).
- 2) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
  - a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*);
  - b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijk verdediging*); atau
  - c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.

Perbedaan antara kekuasaan absolut dan kekuasaan relatifnya apabila bahwa seseorang secara mutlak memaksa dirinya sendiri untuk melakukan apa yang diinginkannya, sedangkan dalam kasus relatif adalah orang yang terpaksa melakukannya. Orang lain atau si pemberi ancaman terhadap orang lain guna memenuhi hasrat seksual yang tidak dapat tertahankan tersebut agar segera dipenuhi tanpa adanya persetujuan dari pihak bersangkutan baik terhadap korban laki-laki maupun perempuan yang dalam pandangan pihak yang terdesak merasa lawan lebih kuat posisinya dibandingkan dirinya memaksakan keharusan untuk melakukan suatu tindakan untuk membela kehormatannya yang hendak dilecehkan. Dalam kejadian seperti ini, dipahami bahwa yang lemah tidak dapat dihukum karena semua yang dilakukan dilakukan oleh yang lebih kuat. Pemaksaan harus dilihat dari berbagai sudut, misalnya apakah orang yang dipaksa lebih lemah daripada pemaksaan, apakah tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan, apakah pemaksaan benar-benar seimbang ketika diikuti, dan sebagainya. Maka seorang hakim harus menguji dan memutuskan mengenai hal ini.

Ilmu beladiri sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ketika manusia berusaha mempertahankan diri dari serangan binatang buas dan bertahan hidup di alam bebas. Beladiri identik dengan tindakan adu kekuatan fisik seseorang. Pandangan negatif masyarakat memberikan stigma buruk sehingga beberapa orang menghindari untuk mempelajari olahraga beladiri. Namun sebenarnya beladiri bukan hanya berbicara mengenai memukul, menangkis, dan menendang saja. Beladiri bukan berintikan pada ajaran kekerasannya, yang perlu

ditekankan adalah konsentrasi dan pengobatan dari pada olah ragawinya yaitu melatih tingkat kewaspadaan, kemampuan menganalisa situasi, dan menyusun strategi saat keadaan terdesak atau tidak menguntungkan. Bela diri digunakan sebagai kekuatan pilihan terakhir pada saat kemanusiaan dan keadilan tidak dapat mengatasi. Kerasnya dunia luar, bahkan untuk mahasiswa perantau untuk hidup di suatu daerah yang bahkan kita belum mengetahui bagaimana budaya dan kehidupan di lingkungannya membuat kita sebagai mahasiswa berupaya berpikir mengenai bagaimana cara untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual terutama pada lingkungan kampus. Tindakan bela diri sebagai wujud pembelaan diri mahasiswa yang suatu ketika tidak diharapkan menjadi korban dalam sudut pandang sebagai si penyerang sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) KUHP membuat pelaku pembelaan tersebut tidak dapat dihukum dengan alasan pembeda dikarenakan pembelaan terpaksa tersebut merupakan tindakan yang tidak menimbulkan sifat melawan hukum dan apa yang dilakukan pelaku patut dan benar untuk melindungi diri demi kehormatannya.

Jika teknik beladiri yang awalnya digunakan sebagai upaya pembelaan diri digunakan dengan teknik tanpa pertimbangan dan salah justru akan menjatuhkan harga diri bahkan kemungkinan terburuk akan mencelakai dirinya sendiri. Oleh karena itu, keseimbangan antara gerakan, hati dan pikiran adalah aspek penting agar suatu gerakan dapat maksimal untuk mempertimbangkan strategi pembelaan diri. Hal ini juga akan membuat seseorang lebih percaya diri untuk melawan. Bagi orang awam, pembelaan diri dengan gerakan beladiri adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan korban akan panik ketika dirinya terpojok sehingga kemungkinan besar mereka akan meronta-ronta untuk melepaskan diri dari pelaku sehingga hanya akan menghabiskan energi hingga akhirnya tak sedikit dari mereka yang menjadi korban. Hal ini menjadi urgensi mengapa beladiri praktis sangat disarankan untuk dipelajari supaya selain untuk membentuk ketenangan batin seseorang dalam menghadapi masalah yang mengancam nyawanya juga dapat digunakan untuk melumpuhkan lawan ketika orang tersebut merasa terpojok dan sudah tidak dapat melakukan pembelaan lain. Gerakan-gerakan beladiri praktis yang dapat diterapkan adalah gerakan sederhana namun dapat melumpuhkan pelaku kejahatan.

Perlu diingat bahwa gerakan yang dilatih berulang akan mempunyai kecepatan dan kekerasan lebih dibandingkan dengan orang awam yang belum terbiasa melakukan olahraga beladiri. Jadi orang awam hanya untuk melemahkan saja, jangan terlalu percaya diri untuk menyalahgunakan teknik beladiri ini dikarenakan kesalahan saat penerapan akan menjadi bumerang pada diri sendiri. Beladiri dalam kondisi ancaman kekerasan seksual ini bukan unsur

kesengajaan, hal ini dilakukan dalam bentuk reflek respon perlindungan niat membunuh atau melukai lawan.

## **SIMPULAN**

1. Kekerasan seksual ini dimaknai dengan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender atau sebab lain, yang berakibat bahkan dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik.
2. Pembelaan terpaksa seharusnya diimbangi dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas. Hal ini disebut asas subsidiaritas. Sehingga harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi dapat dipastikan harus relatif.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaannya itu sendiri adalah Harus ada serangan (aanranding), Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri. Beladiri praktis sangat membentuk ketenangan batin seseorang dalam menghadapi masalah yang mengancam nyawanya juga dapat digunakan untuk melumpuhkan lawan ketika orang tersebut merasa terpojok dan sudah tidak dapat melakukan pembelaan lain. Gerakan-gerakan beladiri praktis yang dapat diterapkan adalah gerakan sederhana namun dapat melumpuhkan pelaku kejahatan

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karuanianha sehingga kami selaku penulis dapat memiliki ide untuk melakukan penulisan mengenai keresahan masuarakat di kondisi saat ini yang sedang marak dengan permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Serta Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku dosen yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan artikel ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Keluarga serta Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga selalu bersemangat dalam penyusunan artikel ini.

## **REFERENSI**

Kermite, D. P., Kermite, J. A., & Tawas, F. (2021). Kajian terhadap pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tindak pidana (noodweer) kesusilaan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(4), Apr/EK/2021.

Kaudis, D. M., Karamoy, R. V., & Wongkar, V. A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri menurut pasal 49 KUHP dan pasal 338 KUHP. *Lex Crimen*, 10(3), Apr/2021.

Fajarini, U., & Harnoko, N. (2021). Human geografi dan pelecehan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 17(1), 49-66.

Fauzia, F. (2021). Pembelaan diri dalam perkara pidana ditinjau berdasarkan pasal 49 KUHP. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 569-584.

Harnoko, B. R. (2010). Di balik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Muwazah*, 2, 182.

Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. (2022). Tindakan noodweer exces dalam tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk mempertahankan diri, harta, dan kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 91-99.

Widnyani, I. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan penghapus pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 195-200.

Setiawan, I., Abdulaziz, M. F., Billiandri, B., Dharmawan, D. B., & Parista, V. S. (2020). Pencegahan pelecehan dan kekerasan pada anak melalui pendampingan pertahanan diri berbasis nilai-nilai karakter konservasi bagi siswa sekolah dasar di Kecamatan Gunungpati Semarang. *ABDIMAS*, 6-244.

Ishak, D. (2020). Pelecehan seksual di institusi pendidikan: Sebuah perspektif kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136-144.

Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 9(2), Apr-Jun/2020.

Muhadar. (2010). Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Surabaya: PMN.

Mulyono, R. (2008). *Beladiri wanita praktis*. Yogyakarta: MedPress.

Nikmatullah. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: Kasus kekerasan seksual di kampus. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 37-53.

Robaeni, S. E. N., & Hidayah, N. D. (2018). *Perancang visual guide beladiri praktis untuk wanita*. s.l.n.

Safitri, N., & Arianti, M. (2019). *Bentuk pertahanan diri dan strategi coping mahasiswa*

korban kekerasan dalam pacaran. Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia, 4(4), 11-22.

Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406-413.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Mahabbati, S., & Sari, I. K. (2019). Analisis perbandingan aturan penghapusan dan pencegahan kekerasan seksual menurut KUHP dan RUU penghapusan kekerasan seksual. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 81-89.

Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis relasi kuasa Michel Foucault: Studi kasus fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55-61.

Syahfitri, H. (2021). Analisis hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas/noodweer exces (studi putusan no. Reg 41/Pid. B/2019/Pn Rno dan putusan no. Reg 418k/Pid/2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).

Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion (fenomena pemerasan seksual di lingkungan pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219-230.

Wahyutomo, M. D. H. (2021). Pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(12), 847-862.